

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Saat dilahirkan, manusia sudah mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Hal ini terbentuk dari yang terkecil yaitu keluarga. Keluarga yang meliputi laki-laki dan perempuan yang telah mencukupi ketentuan perkawinan.<sup>9</sup> Perkawinan yakni sebuah peristiwa yang esensial dalam kehidupan seseorang. Pada kenyataannya perkawinan bukan hanya melibatkan permasalahan pribadi melainkan juga berhubungan dengan masalah keluarga, saudara bahkan masyarakat.<sup>10</sup> Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang melekat pada kehidupan seseorang sehingga mempengaruhi status hukum dari orang tersebut. Hal ini dikarenakan terjadinya perkawinan tercipta dari sebuah hubungan pasangan suami istri. Satu hal yang menjadi dasar suatu perkawinan yaitu membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh keberkahan dan kasih sayang. Tujuan lain juga membentuk penerus yang berguna bagi masa yang akan datang serta menjaga persepsi masyarakat dan menjauhkan dari kerusakan yang timbul dari perilaku seksual yang tidak terkendali.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

<sup>10</sup> B Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 6, no. 1 (2017): 135–42.

<sup>11</sup> E Arif and Z Zamzami, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama," *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24, <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 mengatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>12</sup> Sesuai uraian itu, maka perkawinan memiliki keterkaitan yang kuat dan sakral dengan agama. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya berhubungan dengan faktor jasmani dan rohani saja melainkan memiliki peran yang sangat hakiki.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat makna mengenai perkawinan. Pada pasal 2 ayat (1) mendefinisikan bahwa “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>13</sup> Demikian, perkawinan yakni keterkaitan yang memiliki dimensi fisik dan spriritual antara suami dan istri yang bertujuan membina rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang serta sebagai wujud pelaksanaan perintah-perintah Allah SWT sebagai bagian dari ibadah dengan mempraktikkan hak dan kewajiban pasangan dalam proses membangun dan mengelola kehidupan keluarga.

Sejalan dengan definisi diatas, definisi perkawinan juga dikemukakan oleh beberapa ahli yakni, pendapat Subekti mengatakan bahwa perkawinan yakni ikatan resmi antara lelaki dan wanita yang

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

berlangsung dalam kurun waktu lama.<sup>14</sup> Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan perkawinan yaitu kebutuhan dalam kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita yang melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut.<sup>15</sup> Mengutip penjelasan dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yakni ikatan yang terjalin antara suami dan istri untuk melangsungkan kehidupan bersama yang terpenuhi dari peristiwa perkawinan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

## 2. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan yang dilaksanakan bukan tanpa adanya maksud dan tujuan. Setiap perbuatan memiliki sebuah tujuan bukan hanya sekedar mempunyai legalitas saja dalam hubungan suami istri. Adapun tujuan dari perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilaksanakan guna memperoleh seorang penerus yang sah dengan tujuan meneruskan generasi mendatang.
- b. Perkawinan dilakukan untuk mencapai dan membina sebuah keluarga sejahtera yang dilandasi oleh kedamaian dan kasih sayang antara satu sama lain.
- c. Perkawinan dilakukan bertujuan guna menyalurkan syahwat bagi laki-laki dan wanita.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Subekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa 1976), halaman 23.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: sumur 1974), halaman 7.

<sup>16</sup> Rohman MF, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. April 2017 (2017): 1–27.

Selain itu, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa maksud perkawinan yakni membangun rumah tangga yang abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, perkawinan memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa perkawinan tidak hanya melibatkan aspek fisik dan spiritual, tetapi juga adanya unsur untuk membina rumah tangga yang bahagia. Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan bahwa tujuan primer dari perkawinan yakni mencapai kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*.<sup>18</sup> Perkawinan dimaksudkan untuk membina keluarga yang memiliki tingkat kebahagiaan, kedamaian, serta penuh kasih sayang didalamnya. Hal tersebut terjadi melalui hubungan yang selaras dan seimbang antara suami dan istri yang saling mendukung dan menciptakan suasana yang damai, sehingga membawa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Selain itu, tujuan lain perkawinan yakni guna memperoleh penerus untuk masa mendatang. Hal ini dalam Islam dianjurkan kepada umatnya bahwa untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama, karena hal ini berpotensi untuk menghasilkan keturunan yang memenuhi harapan dan standar yang diinginkan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>18</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>19</sup> Jamaluddin & Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal Press 2016). Halaman 47-48.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Peraturan mengenai persyaratan perkawinan telah tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan yakni tindakan hukum yang dilakukan dalam perjanjian hukum yang terkait urusan keluarga. Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu aspek yang sangat esensial dalam terbentuknya suatu ikatan. Komponen utama perkawinan menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Demikian syarat-syarat perkawinan yaitu suatu hal yang perlu dan patut dipenuhi subjek hukum dalam akad perkawinan.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 tentang syarat melaksanakan pernikahan sebagai berikut:

1. Terdapat kesepakatan antara kedua calon pasangan
2. Terdapat persetujuan dari orang tua atau wali calon pasangan yang belum mencapai 21 tahun.
3. Umur pihak pria harus berusia minimal 19 tahun, sementara pihak wanita minimal berusia 16 tahun.
4. Pihak pria dan wanita harus memastikan bahwa tidak ada hubungan darah yang melarang perkawinan.
5. Tidak berada dalam hubungan pernikahan dengan orang lain,
6. Untuk suami istri yang bercerai dan kemudian menikah lagi, namun akhirnya bercerai kembali. Menurut ajaran agama dan keyakinan tidak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 51.

ada larangan bagi mereka yang telah mengalami dua perceraian untuk menikah kembali untuk yang ketiga kalinya.

7. Calon mempelai wanita yang berstatus janda tidak sedang dalam masa tunggu yang diperlukan.<sup>21</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa rukun dari perkawinan itu sendiri antara lain:

1. Terdapat calon mempelai
2. Umur terpenuhi
3. Adanya kesepakatan
4. Adanya wali nikah
5. Adanya saksi nikah
6. Adanya ijab qobul.<sup>22</sup>

Pada penjelasan diatas yang menjadi inti dari perkawinan ialah perkawinan antara pria dan wanita. Setelah adanya calon mempelai juga harus terdapat wali nikah. Wali berfungsi sebagai wakil mempelai perempuan dalam proses perjanjian perkawinan. Pada dasarnya adanya wali dalam akad nikah dikarenakan hak tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan serah terima perkawinan antara wali laki-laki kepada wali perempuan sebagai calon suaminya. Oleh sebab itu, ijab dari wali wanita dan qobul laki-laki berdasarkan hukum Islam adalah syarat

---

<sup>21</sup> Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia."

<sup>22</sup> Umar Haris & Aunur Rahim. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media,2017) hlm 43.

sahnya perkawinan dan dalam proses akad nikah melibatkan dua orang saksi sebagai saksi sahnyanya.<sup>23</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Adapun prinsip perkawinan menurut pandangan Zurifah Nurdin adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah dan Demokrasi

Pada konteks kehidupan berumah tangga, keputusan dan penyelesaian masalah harus dicapai melalui musyawarah yang dilakukan antara suami dan istri. kedua belah pihak diharapkan saling mendengarkan, mempertimbangkan, dan menerima pandangan dari masing-masing pihak.

2. Menciptakan Rasa Aman dan Tenram

Pada kehidupan keluarga penting untuk menciptakan lingkungan yang mengasihi, mencintai, dan melindungi antara satu sama lain.

3. Menjauhi Kekerasan Fisik dan Psikis

Dalam keluarga penting untuk menghindari situasi dimana salah satu anggota melakukan tindakan kekerasan baik secara verbal ataupun nonverbal.

4. Hubungan Suami dan Istri Diibaratkan sebagai Partner yang sejajar.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia* (Bengkulu: Elmarkazi Publisher: 2020). hal. 39-44.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Perkawinan**

### **1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Pengaturan terkait dengan pembatasan usia perkawinan yakni satu hal yang sangat esensial dalam mengupayakan perlindungan hukum pada anak bawah umur terutama anak perempuan di Indonesia. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya perbedaan terkait batas usia dalam melangsungkan pernikahan antara lelaki dan perempuan. Usia yang diizinkan untuk menikah yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Pembatasan usia minimal kawin ini dilakukan dengan tujuan untuk membedakan kematangan fisik antara individu pria dan wanita.<sup>25</sup>

Pada dasarnya upaya penerapan pembatasan usia perkawinan dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi calon pasangan. Hal ini digunakan untuk memastikan tercapainya tujuan dari pembatasan usia kawin tersebut maka dari itu ditetapkanlah pembatasan usia kawin sebagaimana telah dimaksudkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang tercantum dalam No. 4 huruf (d) mengatakan bahwa prinsip pokok dalam kebijakan pembatasan usia perkawinan yakni perihal kedewasaan mental dan fisik dari kedua calon

---

<sup>25</sup> dkk Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>.



pasangan. Tujuan dari langkah tersebut adalah agar setiap perkawinan yang terjadi dapat menjadi ikatan yang kuat dan berbuah pada keturunan yang sehat. Penjelasan tersebut tidak hanya mengenai usia, tetapi juga melibatkan keputusan pembuat kebijakan dalam menetapkan batasan usia minimal untuk perkawinan. Selain itu, memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah batas usia dengan persetujuan melalui Dispensasi Kawin yang telah termuat dalam Pasal 7 ayat (2).<sup>26</sup>

Pembatasan usia kawin pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bermula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan tersebut menetapkan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak adanya konsistensi dengan prinsip non-diskriminasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya pembaharuan terkait pembatasan usia perkawinan yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa usia untuk pria minimal adalah 19 (sembilan belas) tahun sementara wanita 16 (enam belas) tahun diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober 2019 yang

---

<sup>26</sup> Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 116–28.

menimbulkan pembaharuan batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan yaitu berusia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>27</sup>

Pembaharuan usia kawin yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan bunyi Pasal itulah diharapkan menimbulkan ekspektasi terhadap penurunan jumlah perkawinan dini. Namun, pada Pasal 7 ayat (2) mengatakan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan usia kawin yang telah ditentukan tersebut. Maka orang tua kedua calon pasangan diwajibkan untuk meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan dengan menyertakan argumen yang solid dan bukti yang meyakinkan.<sup>28</sup>

## **2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pembatasan usia kawin selain dalam perundang-undangan adapun batas usia perkawinan juga disinggung pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam dipergunakan hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman dalam melakukan penyelesaian perkara perkawinan. Inti dari pembatasan terkait usia minimal perkawinan dalam KHI sejalan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan bagi perempuan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 151.

<sup>28</sup> Ilma, M, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

berusia 16 (enam belas) tahun. Usia perkawinan tersebut digunakan untuk mempertimbangkan kemanfaatan, kesejahteraan dan juga mengedepankan prinsip bahwa mempelai diharuskan memiliki kedewasaan fisik dan spriritual yang harmonis, penuh kasih, dan berkah.<sup>29</sup>

Penentuan usia dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait perkawinan merupakan hal yang bersifat ijtihadiyah. Hal tersebut memberikan peluang pada seseorang perihal usia berapa yang pantas untuk menikah. Upaya ini digunakan sebagai bentuk pembaharuan pemikiran fiqh terdahulu berdasarkan referensi syar'i yang memiliki dasar yang kuat. Di dalam Al-Qur'an arti kawin istilah dari na-ka-ha. Penjelasan tersebut tercantum dalam surat An-Nisa ayat: 3 yang artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>30</sup>

Pada kenyataannya, dalam fikih tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur pembatasan usia dalam perkawinan. Agama tidak menetapkan standar usia minimal atau maksimal untuk pernikahan. Demikian dapat

---

<sup>29</sup> Dkk Yusri, Diyan, “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Special Issue Action Research Literate (ARL)* 4, no. 1 (2020): 14–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/ar1.v4i1.79>.

<sup>30</sup> Rahmad Fauzi Salim and Dhiauddin Tanjung, “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” 6, no. 1 (2023): 122–39, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.465>.

disimpulkan bahwa dalam fikih memberikan fleksibilitas bagi individu untuk mengatur hal ini. Al-Qur'an mengindikasikan bahwa seseorang yang mau menikah wajib untuk orang yang telah siap dan memiliki kemampuan. Allah berfirman pada QS. An-Nuur: 32 yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan hamba-hamba yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*<sup>31</sup>

Beberapa ulama fikih berpandangan bahwa tidak menetapkan batasan usia yang boleh melaksanakan perkawinan. Para ulama tersebut juga tidak mengharuskan kedewasaan (baligh) sebagai prasyarat yang sah untuk melangsungkan perkawinan. Apalagi ulama fikih berpendapat bahwa nikahnya seorang anak kecil perempuan dengan anak laki-laki masih kecil juga sah hukumnya. Hal ini, sehingga mengenai pembatasan umur perkawinan yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam jauh berbeda dengan usia perkawinan yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan agar perkawinan tersebut dapat tercapai.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 136.

<sup>32</sup> Edi Gunawan, “PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Hunafa Jurnal Studia Islamika* 12, no. 1 (2015): 281–305, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.

Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas menetapkan batasan usia untuk melakukan perkawinan, namun tidak memberikan regulasi terkait dispensasi kawin. Oleh sebab itu, secara tidak langsung Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan baik laki-laki ataupun perempuan jika berkeinginan untuk melakukan perkawinan harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Hal tersebut khususnya ditujukan pada masyarakat yang menganut agama Islam.<sup>33</sup>

### C. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

#### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni merujuk pada pengesampingan aturan karena adanya pertimbangan tertentu, pembebasan dari suatu tugas atau pelanggaran.<sup>34</sup> Dispensasi yaitu bentuk kelonggaran yang diberikan terhadap larangan yang telah diatur dalam hukum. Dispensasi dapat terjadi ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, namun karena alasan yang penting dapat diberikan pengecualian atau kebebasan tertentu.<sup>35</sup> Pada umumnya, dispensasi kawin yakni suatu pembebasan yang diberikan terkait dengan perkawinan yang melibatkan satu pihak atau kedua pihak dari calon pasangan yang tidak mencukupi usianya, namun diizinkan untuk menikah dengan mematuhi

---

<sup>33</sup> Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 09.14 WIB.

<sup>35</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.

ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan prosedur dispensasi kawin yang berlaku. Pemberian dispensasi kawin diberikan kepada calon pasangan, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencukupi batas usia yang diizinkan untuk menikah karena adanya faktor penyimpangan atau keadaan mendesak yang mengharuskan untuk segera melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya yang memiliki kewenangan dalam memberikan dispensasi kawin untuk anak bawah umur yaitu kompetensi Pengadilan Agama yang diberlakukan untuk pemohon yang menganut agama Islam, sementara Pengadilan Negeri berlaku untuk pemohon yang menganut agama selain Islam (non-Muslim). Penjelasan tersebut tercantum dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama. Hal tersebut terdapat 2 (dua) Kompetensi bagi Pengadilan dalam memberikan dispensasi yaitu kompetensi absolut yang bertujuan untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan. Sedangkan berdasarkan kompetensi relatif dikatakan bahwa permohonan pengajuan dispensasi kawin untuk anak di bawah umur yang tidak mencukupi usia perkawinan diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi pada tempat tinggal pemohon.<sup>36</sup>

Untuk merealisasikan proses peradilan terkait permohonan dispensasi kawin, regulasi yang tegas dan terperinci dalam perundang-undang belum diatur secara spesifik. Hal tersebut diharapkan bertujuan untuk memastikan kelancaran dalam jalannya proses peradilan. Oleh sebab

---

<sup>36</sup> Sonny Dewi Judiasih et al., "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 2 (2017): 191–203.

itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan diundangkan serta diberlakukan pada tanggal 21 November 2019. Tujuan ditetapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin terdapat pada Pasal 3 sebagai berikut:

1. Menerapkan asas sesuai pada Pasal 2
2. Memastikan implementasi struktur peradilan yang menjaga hak anak
3. Memperkuat kewajiban orang tua untuk upaya mencegah perkawinan pada anak
4. Menelusuri adakah unsur keterpaksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin
5. Menyusun standar prosedur yang konsisten dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.<sup>37</sup>

## **2. Pengajuan Dispensasi Kawin**

Perkara dispensasi kawin termasuk ke dalam perkara perdata yang pengajuannya dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan (*voluntair*). Permohonan dispensasi kawin harus dirancang dengan mengedepankan ciri khas dari perkara permohonan yaitu hanya pihak pemohon yang terlibat. Hal tersebut telah sesuai dengan kriteria dari perkara *voluntair* itu sendiri yang menyatakan bahwa dispensasi kawin yakni suatu permohonan yang berkaitan dengan kepentingan unilateral. Dengan kata lain

---

<sup>37</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

permohonan terkait permasalahan hukum hanya dapat diajukan oleh satu pihak.<sup>38</sup> Berdasarkan pada Pasal 6 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dikatakan bahwa pemohon atau pihak yang dapat mengajukan permohonan yakni orang tua dari pihak pemohon.

Perancangan permohonan dispensasi kawin harus teruraikan dengan jelas dan sistematis sebagai berikut:

- a. Memuat isi yang mencakup informasi mengenai identitas anak kandung dari Pemohon yang akan menikah, termasuk usia yang belum mencapai kewajiban usia perkawinan, serta identitas calon suami atau istri dari anak kandung Pemohon.
- b. Memuat hal yang mencakup ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, terkecuali untuk usia yang tidak terpenuhi bagi anak pemohon yang masih di bawah usia 19 tahun.
- c. Memuat mengenai pemaparan bahwa antara calon pasangan baik pihak laki-laki atau perempuan tidak terdapat larangan untuk menikah.
- d. Memuat hal yang mencakup pernyataan bahwa anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin memiliki pemahaman dan persetujuan terhadap rencana perkawinan mereka, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>38</sup> S S Hadaiyatullah and N Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 150–68, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.



- e. Memuat hal yang mencakup penjelasan terkait kondisi mental, kesejahteraan fisik, dan kesiapan calon pasangan untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga. Misalnya apakah calon istri siap untuk mengambil peran sebagai ibu rumah tangga dan calon suami siap untuk menerima kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, juga memuat perihal pekerjaan dan penghasilan.
- f. Memuat mengenai pemaparan bahwa keluarga dari salah satu calon sudah memberi restu terkait rencana perkawinan dan tidak adanya keberatan dari pihak lain atas terlaksanakannya perkawinan tersebut.
- g. Memuat mengenai pernyataan bahwa terdapat alasan-alasan yang urgent sehingga perkawinan harus segera dilakukan walaupun usia dari calon suami istri belum mencukupi.<sup>39</sup>

Terkait dengan pengajuan dispensasi kawin, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 6 mengatakan bahwa:

1. Permohonan dispensasi diajukan oleh pihak orang tua;
2. Jika situasi di mana orang tua sudah berpisah, permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh kedua orang tua yang mempunyai hak asuh anak sesuai peraturan pengadilan;

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hal 154.

3. Jika situasi di mana diantara orang tua meninggal dunia atau keberadaannya tidak diketahui, pengajuan dispensasi kawin disampaikan orang tua yang tersisa;
4. Apabila diantara orang tua meninggal dunia, kehilangan wewenang, atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dispensasi kawin harus disampaikan oleh wali anak;
5. Apabila orang tua atau wali berhalangan, maka pengajuan dispensasi kawin dapat disampaikan oleh kuasa yang telah diberi surat kuasa yang sah oleh orang tua atau wali berlandaskan peraturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penjelasan terkait ketentuan diatas bertujuan agar meminimalisir kemungkinan permohonan dispensasi yang berasal dari pihak yang tidak terkait secara keluarga dengan calon pasangan yang ingin mengajukan dispensasi kawin. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan mencegah masalah yang tidak diinginkan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim yakni suatu aspek yang memiliki peran yang besar dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum melalui putusan hukum. Disamping itu, putusan hakim juga memberikan manfaat untuk pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim ini memerlukan perhatian yang seksama, komprehensif, dan hati-hati. Apabila tidak dijalankan dengan cara yang demikian, maka hasil dari pertimbangan hakim tersebut dapat digugurkan oleh lembaga Peradilan yang lebih tinggi seperti Pengadilan

Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>40</sup> Pertimbangan adalah sebuah tahapan yang digunakan majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terkuak pada saat berlangsungnya sebuah persidangan. Sehingga dalam proses persidangan, hakim harus melakukan penyelidikan yang akurat terhadap fakta-fakta yang terjadi pada pihak-pihak yang terlibat. Keputusan yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut menjadi bentuk yang memiliki otoritas yang mengikat karena diwujudkan dalam bentuk putusan resmi. Sebuah keputusan hakim yang baik yakni putusan yang mencakup tiga aspek yang seimbang yakni dapat memberi sebuah kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Hakim yang dikenal sebagai aparat hukum dan keadilan harus menjalankan tugas mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang mengelilingi kehidupan masyarakat. Dengan memperhatikan nilai-nilai hukum tersebut hakim dapat memutuskan suatu perkara yang selaras dengan rasa keadilan.<sup>41</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim membutuhkan adanya pembuktian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat putusan. Pembuktian tersebut memiliki tujuan agar mendapatkan kepastian terkait suatu perkara yang diajukan permohonan merupakan peristiwa yang benar adanya telah terjadi untuk membuat putusan yang faktual dan akurat. Hakim tidak diperbolehkan memutuskan perkara sebelum bukti cukup

---

<sup>40</sup> B Erlina and Faizal Suherman, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekearifan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 ( Studi Putusan Nomor : 110 / Pid . Sus / 20," *Humani (Hukum Da Masyarakat Madani)* 12, no. 1 (2022): 155–75.

<sup>41</sup> Andini Asmarini, *Op.Cit.*, hal. 169-170.

menegaskan kebenaran peristiwa tersebut. Maka dari itu, perlu adanya ikatan hukum yang sah antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Landasan yang dijadikan pegangan hakim untuk menjatuhkan keputusan harus berlandaskan teori dan hasil dari penelitian pada masyarakat yang selaras dalam tataran konseptual dan penerapannya secara praktis. Salah satu langkah yang diambil oleh hakim sebagai penegak hukum adalah membuat keputusan yang menjadi acuan dan standar untuk mencapai kepastian hukum. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim harus memberikan pertimbangan tertulis sebelum mengeluarkan putusan terkait perkara yang dipertimbangkan. Hal itulah merupakan bagian integral dari putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan.<sup>43</sup> Keputusan yang diberikan seorang hakim haruslah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan memadai. Jika putusan tersebut tidak sesuai standar tersebut, maka putusan tersebut dianggap tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karena itu, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim yaitu berupa pasal-pasal pada ketentuan Undang-Undang, hukum adat, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan pengadilan selain berisi perihal alasan dan dasar putusan, juga harus mencakup pasal-pasal

---

<sup>42</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hal. 141.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 14

yang ada dalam peraturan yang relevan atau prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum dalam menjatuhkan putusan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan hakim untuk secara cermat menelusuri nilai-nilai, mengikuti, serta memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

Pertimbangan hakim juga harus berdasarkan pada bukti-bukti yang akurat. Selain itu, faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi dasar hukum bagi hakim ataupun putusan yang mengabulkan atau menolak dispensasi kawin anak di bawah umur. Faktor tersebut yaitu hakim dalam pemutusan bukan hanya berlandaskan pada hukum tertulis namun juga hukum tidak tertulis. Akan tetapi, hakim juga melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan penggunaan aturan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus khusus untuk situasi tertentu. Hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin anak di bawah umur harus mengedepankan konsep *maslahat mursalah*. Konsep tersebut adalah pertimbangan mengenai kebaikan serta penolakan terhadap segala bentuk kerusakan dalam masyarakat dengan tujuan utama untuk mencegah kemudharatan. *Maslahat mursalah* merupakan kebaikan yang bersifat universal. Dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan anak yang tidak cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, dapat diterima dan dapat

---

<sup>44</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.

mendatangkan manfaat bagi calon pasangan dan keluarga pemohon. Pertimbangan hakim bukan hanya menjadi landasan utama dalam pembuatan putusan dimana isi dari putusan bersifat menyatakan baik hakim mengabulkan maupun menolak permohonan yang diajukan, tetapi juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>45</sup>

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum dikatakan sebagai teori yuridis yang pada umumnya disebut sebagai teori legislasi. Teori ini dimunculkan oleh suatu aliran yang kerap disebut sebagai aliran *legisme*. Aliran ini pertama kali keluar setelah Prancis mengkodekan hukum dengan *Code Civil* Prancis yang sudah dikatakan yang paling sempurna, komplit, dan dapat menerima seluruh masalah yang berkaitan dengan hukum. Teori kepastian hukum banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa “Kepastian hukum adalah jaminan apabila suatu hukum telah ditetapkan dengan benar dan baik agar terciptanya suatu perlindungan dan mendapatkan haknya”. Pelaksanaan hukum dalam kepastian hukum dilakukan dengan memperhatikan kejelasan isu hukum tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat mengetahui bahwa hukum telah diterapkan. Oleh karena itu, pentingnya kepastian hukum harus dipertimbangkan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki

---

<sup>45</sup> Sonny Dewi Judiasih. *Op.Cit.*, hal. 200.

kaitan yang erat dengan alat-alat hukum dan peran negara dalam mewujudkan penerapan hukum positif yang ada.

Jan M. Otto berpendapat juga berdasarkan kutipan oleh Sidharta bahwa kepastian hukum mensyaratkan lima hal sebagai berikut:

- a. Aturan yang dikeluarkan harus jelas dan jernih. Hal ini dalam artian peraturan tersebut dapat dengan mudah didapatkan aksesnya dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
- b. Lembaga pemerintah menaati aturan dan mentaati setiap peraturan dengan tunduk yang telah ditetapkan.
- c. Setiap masyarakat menyetujui isi dari peraturan tersebut dan menyesuaikan tingkah laku dengan aturan hukum tersebut.
- d. Hakim harus mandiri dalam artian tidak memihak atau netral dalam penerapan suatu peraturan secara konsisten saat menyelesaikan suatu sengketa hukum.
- e. Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

Terhadap 5 (lima) syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto yang mengatakan bahwa hukum bisa dicapai jika isi pokok hukum tersebut selaras dengan keperluan masyarakat. Peraturan hukum yang dapat menghasilkan kepastian hukum yaitu hukum hasil dari proses yang menggambarkan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Kepastian hukum semacam ini merupakan hal yang sebenarnya atau sesuai dengan realitas hukum (*realistic legal certainly*). *Realistic legal certainly* sendiri merupakan hal yang menggambarkan adanya kaharmonisan dan

keselarasan antara negara dan rakyat dalam penyesuaian dan pemahaman terhadap sistem hukum.<sup>46</sup>

Gustav Radbruch berpandangan bahwa “Kepastian hukum adalah kepastian yang sejatinya mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan suatu produk yang berasal dari perundang-undangan.” Menurut pandangan tersebut, maka disimpulkan bahwa hukum positif yakni tatanan hukum yang mengatur semua kepentingan masyarakat yang harus dilaksanakan dan ditaati walaupun hukum positif tersebut dianggap tidak adil.

## **2. Teori Penemuan Hukum**

Penemuan hukum umumnya yakni proses di mana hukum dibentuk oleh hakim atau lembaga hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum dalam situasi konkret untuk melakukan pembentukan hukum. Penemuan hukum juga sebuah konsep yang menggambarkan cara dimana aturan yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum dengan menemukan aturan melalui analisis sistematis terhadap peraturan-peraturan dan keterkaitannya. Oleh karena itu, penemuan hukum adalah proses di mana subjek penemu hukum membentuk aturan hukum berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu menggunakan kaidah dan metode khusus seperti interpretasi, penalaran (*redenering*), dan konstruksi hukum. Dalam proses penemuan hukum, hakim harus memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang umumnya

---

<sup>46</sup> Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.



berlaku seperti undang-undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan, dan perilaku manusia yang beradab. Oleh sebab itu, tugas seorang hakim ialah menselaraskan undang-undang dengan peristiwa-peristiwa yang benar terjadi di kehidupan masyarakat. Apabila terdapat undang-undang yang tidak dapat diimplementasikan, maka hakim tersebut diwajibkan untuk melakukan penafsiran terhadapnya. Jika hakim melakukan penafsiran yang dikarenakan terdapat undang-undang yang kabur, maka tujuan tersebut dilakukan supaya keputusan yang akan diberikan bersifat adil dan sesuai dengan maksud hukum guna mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, penemuan hukum tidak bisa mengesampingkan tujuan dari pembentukan undang-undang dan dalam menafsirkan sebuah undang-undang merupakan suatu tugas yang harus dilakukan oleh seorang hakim.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal and Rabiah Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 101, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.